

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 3 **TAHUN: 2013**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2011 telah diatur Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi perlu peningkatan pendayagunaan sumber efektivitas dava manusia mengikuti perkembangan yang cepat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

2

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2009:
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kualifikasi Sumber Daya Manusia yang tidak termasuk dalam Kualifikasi Jabatan Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dianggarkan dalam rekening belanja program dan kegiatan urusan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 3